



PUTUSAN

NOMOR : 219/PDT.G/2015/PN.Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

MARIA NI WAYAN NANIK ASIH, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir Palasari 31 Desember 1980, Umur 35 tahun agama Katholik pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan. Desa / Kelurahan. Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Warganegara Indonesia

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KETUT SUWIGA ARYA DAUH, SH, I GEDE JELANTIK PURWAKA SH.** dan **AGUS EKA PUTRA SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum ,yang berkantor Jalan Pulau Moyo/Jalan Mawar No.4 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2015,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 25 Nopember 2015 dengan register Nomor: 324/2015 selanjutnya disebut sebagai pihak: **PENGGUGAT**

Melawan :

CHRIST WALTER ODIEL DEMEYER, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir : Izegem, 12-10-1958, Umur 57 tahun Kewarganegaraan Belgia, Paspor Nomor. EH722306 , beralamat di Bali Banjar Calo Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 219/Pen.Pdt.G/2015/PN.Gin, tertanggal 25 Nopember 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 219/Pen.Pdt.G/2015/PN GIN., tanggal 12 April 2016, tentang Penunjukkan Pergantian Anggota Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 219/Pen.Pdt.G/2015/PN.Gin, tertanggal 25 Nopember 2015, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 219/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN, tertanggal 14 Juni 2016, tentang Penunjukkan Pergantian Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 219/Pen.Pdt.G/2015/PN.Gin, tertanggal 25 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 Nopember 2015 di bawah Register Nomor: 219/Pdt.G/2015/PN.Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 November 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Madya Ingelmunster, serta

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel No. 076/Protkons/II/2011/06, tanggal 10 Februari 2011, dan telah dicatatkan kembali di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Register No. 477/236/DKC/2011, tanggal 11 Februari 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 113/PDT/G/2015/PN.Gir. tanggal 05 Agustus 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*), berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama (*gono-gini*) yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa mengingat di atas tanah Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdiri bangunan sehingga akan menyulitkan apabila dilakukan Pembagian bidang tanah, terlebih Tergugat adalah warganegara asing yang bukan subjek tanah dengan status Hak Milik, maka untuk pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/ gono gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, pengibahan, digadaikan ataupun disewakan maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Marital atas harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim pemeriksa berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat dan fisik harta bersama yang dikuasai tersebut, untuk dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** datang menghadap kuasanya bernama **KETUT SUWIGA ARYA DAUH, SH, I GEDE JELANTIK PURWAKA SH.** dan **AGUS EKA PUTRA SH.** dipersidangan, sedangkan untuk **Tergugat** datang menghadap kuasanya bernama **Drs. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN SH.** dan **GABRIEL ANDHIKA PUTRA, SH.SE.** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Edmundus & Rekan, berkantor di Banjar Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 10 Desember 2015 dengan register Nomor: 341/ 2015, kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, kemudian Majelis Hakim menunjuk **WAWAN EDI PRASTIYO**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN.Gin tertanggal 17 Desember 2015, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 17 Pebruari 2016 proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan/ perubahan gugatan tertanggal 28 Maret 2016 dan untuk selebihnya tetap pada gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Dalil/ posita angka 3 gugatan yang semula berbunyi:

“Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*), berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;”

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*), berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, sebagaimana telah diperbaharui menjadi sertifikat hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, Surat Ukur Nomor 219/2007 luas 2.200 M2 tanggal 8 – 11 - 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah hak milik

Timur : tanah hak milik

Selatan : tanah hak milik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : jalan Manukaya – Calo.

Yang sampai saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat.

2. Petitum gugatan angka 2 yang semula berbunyi

“Menyatakan hukum Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat”

Diperbaiki sehingga berbunyi:

Menyatakan hukum Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, sebagaimana telah diperbaharui menjadi sertifikat hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, surat ukur Nomor 219/ 2007, luas 2.200 M2 tanggal 8 -11-2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah hak milik

Timur : tanah hak milik

Selatan : tanah hak milik

Barat : jalan Manukaya – Calo.

adalah harta bersama (gono-gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Petitum angka 4 yang semula berbunyi

“Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/ Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih”

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000 sebagaimana telah diperbaharui menjadi sertifikat hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, surat ukur Nomor 219/2007 luas 2.200 M2 tanggal 8 – 11 - 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : tanah hak milik
Timur : tanah hak milik
Selatan : tanah hak milik
Barat : jalan Manukaya – Calo.

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 6 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah putus karena perceraian sesuai putusan PN Gianyar Nomor : 113/PDT/G/2015/PN.Gir., tertanggal 05 Agustus 2015 ;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 3, 4 dan 5 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - pembelian sebidang tanah seluas 2200 m2 (dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dilakukan oleh Tergugat dengan pinjaman keluarganya, yaitu orang tuanya karena kegiatan usaha Tergugat di negaranya (Belgia) tidak berjalan baik, sementara beban biaya hidup di Belgia semakin berat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke Bali
 - Penggugat menuntut pembagian harta gono-gini setengah bagian dengan mengutip ketentuan pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 37, juncto pasal 128 KUH Perdata. Harus dipahami bahwa harta gono-gini merupakan persatuan harta kekayaan secara bulat (pasal 119 KUH Perdata) sehingga harus dipahami bukan harta aktiva saja melainkan juga harta passiva. Hal mana secara tegas diuraikan di dalam Pasal 121 KUH Perdata sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan".

- Di samping hutang, juga piutang dimana Penggugat pernah membujuk Tergugat untuk membeli sebuah mobil dari teman Penggugat dan ternyata setelah dibayar oleh Tergugat mobil tidak pernah diserahkan. Ketentuan Pasal 122 KUH Perdata jelas menegaskan hal tersebut : "*Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta*".

Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan pembagian harta gono-gini harus mempertimbangkan kewajiban hutang dan piutang.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil dan permintaan Penggugat nomor 6 yang menuntut pembagian dengan cara pelelangan karena cara-cara pelelangan akan menurunkan harga atau nilai tanah dan bangunan di atasnya, dan Tergugat sangat khawatir tidak akan sanggup mengembalikan uang pinjaman dari keluarga yang digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah dan kini menjadi harta gono-gini. Tergugat berpendapat harta gono-gini berupa tanah dan bangunan tersebut dijual bersama dan pembagiannya di atur menurut hukum;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil dan permintaan Penggugat nomor 7 yang menuntut sita marital dengan alasan yang tidak bisa diterima secara hukum. Tergugat tidak mungkin menjual, menggadaikan, menghibahkan tanah dan bangunan sebagai harta bersama tersebut karena Sertifikat tanah tersebut jelas-jelas tercetak atas nama Penggugat, dan dinyatakan di dalam dalilnya sendiri pada nomor 3 gugatannya ;
6. Bahwa terhadap dalil nomor 8 dapat ditanggapi sebagai berikut : Tergugat tidak merasa keberatan mengatur pembagian harta bersama ini, akan tetapi itikad baik Penggugat juga harus ditunjukkan dengan bisa memahami kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga terkait hutang-piutang yang harus ditanggung bersama. Sangat disayangkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/ PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima penawaran yang diajukan Tergugat di dalam proses mediasi, bahkan tidak ada merespon secara tegas ;

7. Bahwa dalil Penggugat nomor 9 yang menuntut dijalankan terlebih dahulu putusan walau masih dalam proses (uit voebaar bij vorraad), Tergugat menolak dengan tegas karena atas harta bersama ini masih terkait dengan kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga. Di samping itu tidak ada alasan-alasan mendesak sebagaimana dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 April 2016 sedangkan Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan dupliknya, dan tetap pada Jawabannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Pebruari 2011 antara Christ Walter Odiel Demeyer dengan Maria Ni Wayan Nanik Asih dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan selanjutnya diberi **tanda P- 1**;
- Fotocopy turunan putusan perkara No.113/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 5 Agustus 2015 antara Maria Ni Wayan Nanik Asih melawan Christ Walter Odiel Demeyer dan selanjutnya diberi **tanda P- 2**;
- Fotocopy dari foto copy sertifikat Hak Milik No.857 atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan selanjutnya diberi **tanda P- 3**;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1. dan P-2, berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan alat bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan tidak aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dikesampingkan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman tertanggal 6 April 2016 dan terjemahannya yang telah bermeterai cukup, dan selanjutnya diberi **tanda T-1**;
- Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Suzuki Swift ST.MT tahun 2010 yang telah bermeterai cukup, dan selanjutnya diberi **tanda T-2**;
- Fotocopy Kesaksian tertulis Ibu Tergugat dalam bahasa Belgia (Belanda) tanpa tanggal dan selanjutnya diberi **tanda T-3**;
- Fotocopy dari foto copy Tanda Terima BPKB sebagai jaminan pembayaran sewa kamar untuk Mr. Max di Avanee Residence tanggal 11 April 2012 dan selanjutnya diberi **tanda T-4**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-1. T-2, dan T-3 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan alat bukti surat bertanda T-4 berupa fotocopy dari foto copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dikesampingkan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan seorang saksi yang telah



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. TEGUH SYAHRIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara tiri dan dengan Tergugat sebagai ipar dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah awalnya pasangan suami istri dan menikah di Belgia pada tahun 2013 dan sekarang mereka sudah putus (cerai) tahun 2015;
- Bahwa setelah kawin mereka punya rumah dan tinggal sama-sama di Gianyar di Desa Calo Tampaksiring;
- Bahwa setahu saksi mereka beli tahun 2007 dalam bentuk tanah perkebunan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh mereka berdua (Penggugat dan Tergugat) dan saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dibeli mereka tersebut terletak di Desa Calo dekat Istana Tampaksiring tapi jalannya saksi tidak tahu (karena jalan Desa) dan luasnya kurang lebih 20 are, dan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - sebelah Utara : tanah milik;
 - sebelah Timur : tanah milik (kebun);
 - Sebelah Selatan : tanah milik (kebun);
 - Sebalah Barat : Jalan;
- Bahwa pernah datang ke lokasi tanah/ rumah Penggugat dan Tergugat terakhir antara tahun 2010/ 2011;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertifikat tanah tersebut dan tidak tahu yang memegangnya (membawanya);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah utang piutang dan masalah perjanjian terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari ceritera Penggugat yang membangun di atas tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



- Bahwa saksi tidak tahu masalah perjanjian kekayaan waktu mereka kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat melalui kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan seorang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. NIKETUT SEKAR

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah saksi dulu pernah bekerja ditempatnya Penggugat dan Tergugat sejak tahu 2008 sampai dengan tahun 2014 dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai buruh bangunan bersama suami di tempatnya Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya ditempatnya tersebut belum ada bangunan dan merupakan tanah kosong (tanah tegalan/ kebun);
- Bahwa ditempat tersebut telah dibangun berupa bangunan tempat tinggal dan didepannya bangunan ruko (warung);
- Bahwa saksi tahu, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah pisah (bercerai) sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah selesai membangun saksi tetap bekerja membantu Penggugat dan Tergugat menjaga rukonya (warungnya) menjual kebutuhan sembako;
- Bahwa awalnya usahanya berjalan lancar dan akhirnya terus menurun karena Tergugat selalu meminta uang;
- Bahwa selain usaha tersebut, Penggugat mempunyai usaha lain seperti usaha prudential dan Tergugat tidak punya usaha lain (tidak bekerja) dan saksi juga ikut sebagai pemegang polis asuransi prodensial dengan pembayaran Rp. 350.000,00 setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak pernah tanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari ceritera Penggugat mereka beli tanah tersebut tahun 2007 dan waktu beli tidak ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli di Desa Calo tersebut dan saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah utara tanah milik Pak Made Silur, sebelah timur tanah milik Wayan Sedana, sebelah selatan tanah milik (kebun) dan sebelah berat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sumber dana untuk membeli tanah dan membangun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang dibeli tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, yaitu, di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2016** dengan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA**, Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didapatkan fakta-fakta sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya dan atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan menolak sebagaimana dalam dalil-dalil Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdata), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdata), dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tanda P-1 sampai dengan P- 3 dan Saksi yaitu TEGUH SYAHRAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat tanda T- 1 sampai dengan T- 4 dan Saksi yaitu NI KETUT SEKAR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan Tergugat, maka menurut Majelis yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/ Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, sebagaimana telah diperbaharui menjadi sertifikat hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, Surat Ukur Nomor 219/2007 luas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200 M2 tanggal 8 – 11 - 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah hak milik
Timur : tanah hak milik
Selatan : tanah hak milik
Barat : jalan Manukaya – Calo.

Yang sampai saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari: **Senin** tanggal **1 Agustus 2016**, telah ditemukan gambar dari bentuk tanah yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana yang termuat dalam Gambar Situasi pemeriksaan setempat pada Berita Acara Persidangan, yaitu yang menurut pihak Penggugat dan Tergugat obyek sengketa terletak di Jalan Manukaya, Banjar Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tagalalang, Kabupaten Gianyar, luas 2.200 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 857/ Desa Pupuan, atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Made Silur;
Sebelah Timur : tanah milik;
Sebelah Selatan : tanah milik;
Sebelah Barat : Jalan Manukaya - Calo;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut para pihak menyatakan memang benar obyek yang disengketakan adalah tanah yang diperiksa Majelis Hakim dalam acara persidangan Pemeriksaan Setempat hari: **Senin** tanggal **1 Agustus 2016**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan tersebut, Tergugat ada menyatakan dalam Jawabannya bahwa Tergugat tidak merasa keberatan mengatur pembagian harta bersama ini, akan tetapi itikad baik Penggugat juga harus ditunjukkan dengan bisa memahami kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga terkait hutang-piutang yang harus ditanggung bersama, oleh karena pembelian sebidang tanah seluas 2200 m2 (dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dilakukan oleh Tergugat dengan pinjaman keluarganya, yaitu orang tuanya karena kegiatan usaha Tergugat di negaranya (Belgia) tidak berjalan baik, sementara beban biaya hidup di Belgia semakin berat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke Bali, sehingga terhadap pembagian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta gono-gini setengah bagian dengan mengutip ketentuan pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 37, juncto pasal 128 KUH Perdata. Harus dipahami bahwa harta gono-gini merupakan persatuan harta kekayaan secara bulat (pasal 119 KUH Perdata) sehingga harus dipahami bukan harta aktiva saja melainkan juga harta passiva. Hal mana secara tegas diuraikan di dalam Pasal 121 KUH Perdata sebagai berikut:

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan “.

Menimbang, bahwa konsepsi harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta yang benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan ada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan adanya bukti surat tanda P- 1 dan P- 2 serta keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sejak tahun 2003, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembagian harta bersama, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah harta berupa tanah seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/ Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, sebagai mana telah diperbaharui menjadi sertifikat hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, Surat Ukur Nomor 219/2007 luas 2.200 M² tanggal 8 – 11 - 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih adalah harta yang diperoleh Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P- 3 berupa Sertifikat Hak Milik No.857 atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, walaupun bukti surat tersebut adalah foto copy dari foto copy, namun bukti surat tersebut tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibantah keberadaannya oleh Tergugat dalam Jawabannya maupun selama dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, sehingga bukti surat tanda P- 3 tersebut dapat dijadikan bukti bahwa memang benar tanah seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, telah memperoleh Sertifikat Hak Milik No.857 atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari pihak Pengugat maupun Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah di Desa Calo tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/ Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, sebagai mana telah diperbaharui menjadi sertifikat hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, Surat Ukur Nomor 219/2007 luas 2.200 M² tanggal 8 Nopember 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama waktu perkawinannya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 (vide bukti surat tanda P- 1 dan P- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan Tergugat mengenai kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga terkait hutang-piutang yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 121 KUH Perdata, ditentukan bahwa "*Berkeanaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-4, yang mana terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dikuatkan oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat maupun oleh Penggugat, dimana Saksi-saksi menerangkan tidak tahu masalah utang piutang dan masalah perjanjian terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya mengenai kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga terkait hutang-piutang yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari harta bersama yang telah disebutkan di atas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jika terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mohon agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat dan fisik harta bersama yang dikuasai tersebut, untuk dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat dalam Jawabannya menyatakan Tergugat tidak merasa keberatan mengatur pembagian harta bersama ini, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat perlu dilakukan perubahan redaksional yang amarnya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai diletakkan sita Marital terhadap obyek sengketa, maka oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



permohonan dan tidak pernah menyetor biaya untuk pelaksanaan sita marital, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan sita marital, sehingga terhadap petitum angka 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang sudah memadai, karena semua bukti-bukti dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini telah dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim telah dapat memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan di atas, lagi pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 35, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m², terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, sebagaimana telah diperbaharui menjadi Sertifikat Hak millk Nomor 857 Desa Pupuan, surat ukur Nomor 219/ 2007, luas 2.200 M² tanggal 8 – 11 - 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah hak milik
Timur : tanah hak milik
Selatan : tanah hak milik
Barat : jalan Manukaya – Calo

adalah harta bersama (gono-gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, seluas 2200 m2, terletak di Jalan Manukaya-Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar-Bali, dengan batas-batas:

Utara : tanah hak milik
Timur : tanah hak milik
Selatan : tanah hak milik
Barat : jalan Manukaya – Calo,

beserta Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Pupuan, Surat Ukur No. 37/2000, tanggal 25-7-2000, tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, sebagaimana telah diperbaharui menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 857 Desa Pupuan, surat ukur Nomor 219/ 2007, luas 2.200 M2 tanggal 8 – 11 - 2007 tertera atas nama Maria Ni Wayan Nanik Asih, yang dikuasai Tergugat, untuk dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **SELASA**, tanggal **13 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **HARIES S. LUBIS, SH.** dan **ARYO WIDIATMOKO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 219/Pen.Pdt.G/2015

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN GIN., tanggal 12 April 2016, putusan tersebut pada hari: **Rabu**, tanggal **28 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh *Dewa Ketut Kartana, SH.M.Hum* sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh *Aryo Widiatmoko SH* dan *Ida Bagus Made Ari Suamba SH*. Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd

ARYO WIDIATMOKO, S.H.

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum

ttd

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA SH

Panitera Pengganti ;

ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Perincian biaya : --

- Pendaftaran gugatan.....	Rp.	30.000,00
- ATK.....	Rp.	50.000,00
- Panggilan-panggilan.....	Rp.	770.000,00
- Pemeriksaan setempat.	Rp.	400.000,00
- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
- Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
JUMLAH.....	Rp.	<u>1.261.000,00</u>

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN.

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016** Pihak tergugat melalui kuasanya **Drs. Edmundus Wahyu Indrawan SH**, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 September 2016 Nomor : 219/Pdt.G /2015/PN.GIR., dan permohonan mana telah dicatat dalam register untuk itu dibawah Nomor **21/Pdt. Banding/2016/PN.Gin -**

Panitera Pengganti :

ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)